



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir ponorogo, 13 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifan Luqmana, SH.I, Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., dan Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karanggayam RT.014 RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan xxxxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1883/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 14 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ifanluqmana@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 April 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 14 November 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2001 Masehi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sambit, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Register Akta Nikah Nomor: 189/20/VII/2001, Bertepatan dengan Tanggal 01 Jumadil Awal 1422 Hijriyah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - a. Anak I, Umur 22 tahun, Lahir pada tanggal 25 Maret 2002;
  - b. Anak II, Umur 17 tahun, Lahir pada tanggal 10 Juni 2007;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Dukuh Wotpiji, Rt. 002/ Rw. 001, Desa Jarakah, Kecamatan Sambit, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja namun setelah kelahiran anak yang kedua, Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Faktor Ekonomi, yakni Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak anaknya;
5. Bahwa oleh karena hal sedemikian tersebut tepatnya pada pertengahan tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Surabaya sebagai Baby sister, Kemudian pulang cuti setiap 6 bulan sekali hingga pulang cuti yang terakhir pada bulan Februari tahun 2024, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertemu kemudian Penggugat berangkat lagi dan belum pernah pulang hingga sampai sekarang;

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa senyatanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan dengan baik hingga kemudian terus menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran, diantara penyebab Perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut;

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham, yakni Tergugat sulit menerima saran serta masukan dari Penggugat kemudian ketika bertengkar Tergugat sering meluapkan kata-kata kotor di depan Penggugat serta beberapa kali menyampaikan kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraianya;

b. Bahwa selama Penggugat berada di Surabaya Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat serta menanyakan kabar, namun ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat terlebih dulu guna untuk mengajak komunikasi dengan baik dalam hal ini Tergugat jarang meresponya justru selalu marah hingga kemudian berakhir dengan Pertengkaran dan perkecokan;

c. Disisi lain Tergugat tidak dapat bertanggung jawab dalam hal nafkah yakni tidak mau memberi nafkah baik terhadap Penggugat maupun anaknya sehingga semua biaya kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan untuk sekolah (biaya Pendidikan anak) semua di cukupi oleh Penggugat sendiri selain itu tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menggadaikan sertifikat milik orang tua Penggugat kemudian enggan untuk membayar angsuranya;

7. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki dengan memberikan beberapa kali kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifat serta perilakunya yang tidak baik namun juga tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

8. Bahwa sebenarnya akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak lagi berhubungan baik secara lahir dan batin hingga sampai sekarang, selama kurang lebih 9 bulan serta

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi hingga sampai sekarang serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

9. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki tapi Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

10. Bahwa dalam hal ini penggugat menyimpulkan di dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan cara Penggugat sendiri namun tidak berhasil, hingga Penggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian, demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

11. Bahwa menurut Penggugat, sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo agar berkenan memeriksa gugatan perceraian ini Dan untuk selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ifan Luqmana, SH.I, Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., dan Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karanggayam RT.014 RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1883/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 14 November 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 15 November 2024, dan tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT (Penggugat) NIK. 3502045312820001 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, tanggal 19-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 189/20/VII/2001 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 22 Juli 2001 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Kecamatan Sambit atas nama Mahmudi S.Ag., M.Pd. bin Toiran, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Sambit xxxxxxxx xxxxxxxx), bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT.03 RW.02 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2001 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
    - a. Anak I, Umur 22 tahun, Lahir pada tanggal 25 Maret 2002;
    - b. Anak II, Umur 17 tahun, Lahir pada tanggal 10 Juni 2007;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Februari tahun 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena selama Penggugat berada di Surabaya Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat serta menanyakan kabar, namun ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat terlebih dulu guna untuk mengajak komunikasi dengan baik dalam hal ini Tergugat jarang meresponya justru selalu marah hingga kemudian berakhir dengan Pertengkaran dan percek-cokan;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat sampai saat ini masih berada di Surabaya untuk bekerja, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2001 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
    - a. Anak I, Umur 22 tahun, Lahir pada tanggal 25 Maret 2002;
    - b. Anak II, Umur 17 tahun, Lahir pada tanggal 10 Juni 2007;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Februari tahun 2024 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena selama Penggugat berada di Surabaya Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat serta menanyakan kabar, namun ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat terlebih dulu guna untuk mengajak komunikasi dengan baik dalam hal ini Tergugat jarang meresponya justru selalu marah hingga kemudian berakhir dengan Pertengkaran dan percekocokan;;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat sampai saat ini masih berada di Surabaya untuk bekerja , sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena selama Penggugat berada di Surabaya Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat serta menanyakan kabar, namun ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat terlebih dulu guna untuk mengajak komunikasi dengan baik dalam hal ini Tergugat jarang meresponya justru selalu marah hingga kemudian berakhir dengan Pertengkaran dan perkecokan, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Februari tahun 2024 hingga kini mencapai kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Register Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2001 dan menurut

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

a. Anak I, Umur 22 tahun, Lahir pada tanggal 25 Maret 2002;

b. Anak II, Umur 17 tahun, Lahir pada tanggal 10 Juni 2007;;

dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;

a. Anak I, Umur 22 tahun, Lahir pada tanggal 25 Maret 2002;

b. Anak II, Umur 17 tahun, Lahir pada tanggal 10 Juni 2007;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak tahun 2017 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena selama Penggugat berada di Surabaya Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat serta menanyakan kabar, namun ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat terlebih dulu guna untuk mengajak komunikasi dengan baik dalam hal ini Tergugat jarang meresponya justru selalu marah hingga kemudian berakhir dengan Pertengkaran dan percekcoakan;; akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari tahun 2024 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 22 Juli 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - a. Anak I, Umur 22 tahun, Lahir pada tanggal 25 Maret 2002;
  - b. Anak II, Umur 17 tahun, Lahir pada tanggal 10 Juni 2007;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena selama Penggugat berada di Surabaya Tergugat jarang sekali menghubungi Penggugat serta menanyakan kabar, namun ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat terlebih dulu guna untuk mengajak komunikasi dengan baik dalam hal ini Tergugat jarang meresponya justru selalu marah hingga kemudian berakhir dengan Pertengkaran dan perkecokan;;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو أي الخلاف وتغصت المعاش

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sihabudin, S.H.I**

**Perincian biaya Perkara:**

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

J u m l a h

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Meterai : Rp. 10.000,00

: Rp 310.000,00

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16